

**PENGGANTIAN PPS KELURAHAN WEK II
2023**

KPT NOMOR: 101 Tahun 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WEK II KOTA PADANG SIDEMPUAN
UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Penggantian Anggota PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan WEK II Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilu Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan WEK II Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilu Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 Februari 2023.

